UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

BAB VI

PENUTUP

- **Kesimpulan**

Dari pembahasan penelitian ini, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- *Marital rape* (kekerasan seksual dalam rumah tangga) merupakan tindakan yang terlarang dalam Islam, baik dalam keadaan istri sedang berhalangan (uzur *syar'i*) atau bukan, sebab tindakan tersebut bertentangan dengan *maqâshid syarî'ah* yang terkandung dalam pensyariatan hubungan seksual suami istri. Sebab. hubungan seksual yang dibingkai dalam pernikahan dalam Islam merupakan kebutuhan manusia sekaligus bernilai ibadah yang memiliki tujuan luhur, yaitu sebagai jalan untuk mendapatkan keturunan (*hifzh al-nasl*), menjaga kesehatan –terutama kesehatan reproduksi- (*hifzh al-nafs*), dan sarana untuk menyalurkan hasrat biologis bagi masing-masing suami maupun istri secara terhormat dalam rangka memelihara kehormatan (*hifzh al-'irdh*). Selain itu, hubungan seksual dalam Islam dipandang sebagai interaksi dua pihak yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, dilakukan dengan cara yang baik (*ma'rûf*), penuh keintiman dan kemesraan, serta tidak saling memudharatkan satu terhadap yang lain. Dalam hal ini *marital rape* jelas dapat mendatangkan mudarat bagi jiwa, kesehatan dan keturunan, karena itu *marital rape* dapat dinyatakan sebagai perbuatan yang terlarang dalam Islam. Dengan demikian, pengategoriannya sebagai tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 adalah sejalan dengan prinsip umum hukum yang Islam yang menghendaki tercapainya *mashlahah* dan terhindarinya *mafsadah* dalam setiap aspek kehidupan.

- *Marital rape* dapat dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian dalam hukum Islam yang

diterapkan di Indonesia, sebab perbuatan *marital rape* bertentangan dan tidak sejalan dengan *maqâshid* perkawinan sebagai sarana mendapatkan keturunan, menjaga diri dari zina, dan sarana untuk memperoleh ketenteraman dan kebahagiaan jiwa raga (*sakînah*/*râhah al-nufûs*). Perkawinan dengan kehidupan seksual yang sehat akan melahirkan keturunan yang baik, hal ini selaras dengan sasaran *hifzh al-nasl* yang ingin dicapai. Demikian pula perkawinan dengan hubungan seksual yang harmonis yang dalam bingkai *mu'âsyarah bi al-ma'rûf* akan membuat suami istri terjaga agamanya, di mana masing-masing pasangan tidak mencari pelampiasan seksual di luar pernikahan (zina), selaras dengan tujuan menjaga agama (*hifzh al-dîn*). Perkawinan dengan kehidupan seksual yang sehat akan membuat pasangan suami istri terjaga martabat dan kehormatannya sebagai manusia, hal ini selaras dengan tujuan *hifzh al-'irdh* yang ditetapkan oleh syariat. Sebaliknya, perbuatan *marital rape* jelas akan merusak semua tujuan-tujuan syariat tersebut. *Marital rape* mendatangkan kemudharatan yang nyata bagi pasangan suami maupun istri, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan. Dalam hal ini perceraian merupakan jalan terbaik untuk terlepas dari belenggu rumah tangga yang membawa kemudharatan, dan andaipun dalam perceraian itu ada kemudharatan, namun berdasarkan prinsip *ihtimâl akhaff al-dhararain*, kemudharatan perceraian adalah lebih ringan daripada kemudharatan mempertahankan rumah tangga yang di dalamnya terus menerus terjadi tindakan *marital rape*.

- **Saran**

- Agar para suami dan istri yang hidup dalam satu rumah tangga memahami hak-hak dan kewajiban masing-masing. senantiasa menjaga pola pergaulan yang rukun dan baik

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

(*muâ'syarah bi al-ma'rûf*) dalam keluarga, semua permasalahan hendaknya disikapi secara arif dan bijaksana. Suami yang merasa haknya dilalaikan oleh istri hendaknya tidak melakukan tindakan kekerasan –termasuk kekerasan seksual- karena akan berdampak sangat buruk pada jiwa dan raga istri. Setiap persoalan hendaknya diselesaikan secara dingin, sabar dan selalu mengedepankan solusi terbaik hingga kebahagiaan rumah tangga dapat diraih.

Mengingat persoalan *marital rape* masih belum difahami sepenuhnya oleh masyarakat, maka diharapkan kepada para *stake holder* dan pemangku kepentingan –khususnya pemerintah- agar terus menyosialisasikan Undang-undang PKDRT agar substansinya tidak menimbulkan salah persepsi. Dengan demikian maka fungsi undang-undang sebagai *a tool of social engineering* dapat berjalan dengan baik.

Oleh karena tindakan *marital rape* ini telah dikategorikan dalam hukum positif sebagai tindak pidana, dan dalam perspektif *ijtihâd maqâshidi* tindakan tersebut juga terlarang, maka alangkah lebih baiknya jika alasan-alasan perceraian yang ada selama ini ditinjau ulang dengan memasukkan klausul *marital rape* sebagai salah satu alasan perceraian yang sah, hal ini dapat dilakukan melalui amandemen ataupun penerbitan suatu Peraturan Pemerintah dan perangkat hukum lainnya.

Bagi hakim peradilan agama agar senantiasa memperdalam kemampuan berijtihad -termasuk *ijtihâd maqâshidi*- agar dapat melahirkan putusan yang mencerminkan ruh syariat, memberi rasa keadilan, membawa kemanfaatan dan sekaligus memiliki kepastian hukum yang argumentatif, khususnya dalam perkara-perkara kontemporer yang menyangkut hukum keluarga, seperti persoalan *marital rape*. Hal ini akan membantu para hakim dalam menemukan hukum (*rechtsvinding*) di saat norma hukum positif yang ada

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
©Hak cipta milik UIN Suska Riau
©State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

belum mengakomodir seluruh perkembangan dan dinamika perubahan zaman.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
   a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
   b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.